



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 17 TAHUN 2008

T E N T A N G PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (IZIN UUG)

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 15 Tahun 1995 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 212 Tahun 1996 Tanggal 17 Mei 1996 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 08 seri B Nomor 01 tanggal 28 Juni 1996;
 - b. bahwa penjabaran Peraturan Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 15 Tahun 1995 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nomor 08 tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, perlu penjabaran lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Kubu Raya tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 15 Tahun 1995 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) mengingat telah terbentuknya Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 15 Tahun 1995 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) harus dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sebagaimana yang direncanakan, berdaya guna dan berhasil guna demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie Staatblad* Tahun 1926 Nomor 226) yang telah diubah dan ditambah dengan *Staatblad* Tahun 1940 Nomor 450;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4751);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pontianak nomor 15 Tahun 1995 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 08 seri B Nomor 01 tahun 1996)

12. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Produk Hukum Kabupaten Pontianak di Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Nomor 9 Tahun 2008) ;
13. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pontianak tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 15 Tahun 1955 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NOMOR 15 TAHUN 1955 TENTANG IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (IZIN UUG)**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kubu Raya;
- c. Instansi Pengelola Lingkungan Hidup adalah Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya;
- d. Kegiatan usaha dan jasa adalah seluruh kegiatan usaha dan jasa yang dilakukan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu yang menimbulkan gangguan dengan maksud untuk mencari keuntungan;
- e. Izin adalah Izin Undang-Undang Gangguan atau disingkat Izin UUG yang diberikan bagi kegiatan usaha yang berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Gangguan Staatblat 1996 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan staatblat Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
- f. Retribusi izin adalah retribusi yang dipungut terhadap permohonan izin;
- g. Gangguan adalah dampak yang diperkirakan timbul dari jenis kegiatan usaha tertentu;
- h. Pengusaha adalah setiap orang atau badan usaha/badan hukum yang melakukan kegiatan usahanya di daerah;
- i. Indeks lokasi adalah angka klasifikasi tempat usaha atau kegiatan sesuai dengan lokasi peruntukannya;
- j. Indeks gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang akan dilakukan.
- k. Petugas adalah pegawai pada Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya yang karena tugas pokok dan fungsinya berwenang untuk memproses izin;
- l. Retribusi adalah retribusi izin yang dihitung berdasarkan jumlah tarif lingkungan x luas tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan;
- m. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil study mengenai dampak penting suatu usaha/kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;
- n. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha/kegiatan tertentu;
- o. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha/kegiatan tertentu

BAB II OBYEK DAN SUBYEK IZIN

Pasal 2

- (1) Obyek izin adalah jenis kegiatan dan atau usaha yang bersifat mencari keuntungan dan berlokasi di daerah serta diperkirakan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.
- (2) Perkiraan gangguan terhadap lingkungan bersumber dari letak tempat, jenis, volume, kapasitas, peralatan, proses produksi, bahan baku, dari kegiatan/usaha yang akan dilaksanakan.

Pasal 3

- (1) Subyek izin adalah setiap orang atau atau Badan yang mendirikan, memperluas dan memindahkan kegiatan/usahanya di Daerah.
- (2) Kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dimaksud ayat (1) pasal ini berkaitan dan atau sesuai yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan Staatblat Tahun 1926 jo Staatblat Tahun 1940 Nomor 14 dan nomor 450.

BAB III PERIZINAN DAN PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan badan yang akan membuka kegiatan/usaha tertentu yang bersifat mencari keuntungan dan kegiatan/usaha tersebut dinilai dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan kepadanya diwajibkan membuat Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang dan badan yang akan mendapatkan izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) dari Kepala Daerah terlebih dahulu yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dan disampaikan kepada Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dibuat sesuai dengan blanko yang disediakan dan ditandatangani oleh pemohon izin dengan bermaterai cukup.

Pasal 5

Permohonan izin diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Permohonan izin baru
 - a. Rekaman Surat Izin Lokasi;
 - b. Rekaman KTP dan NPWD perusahaan yang bersangkutan;
 - c. Rekaman akta pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha atau rekaman anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;
 - d. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai dengan tempat peruntukkan tanah/penggunaan sebagai lahan untuk perusahaan tersebut;
 - e. Rekaman sertifikat atas tanah atau bukti perolehan tanah;
 - f. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan;
 - g. Persetujuan tetangga/masyarakat yang berdekatan;
 - h. Bagan alir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan bagan alir pengolahan limbah;
 - i. Rekomendasi Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
 - j. Pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 = 2 lembar;
 - k. Izin Mendirikan Bangunan/keterangan bangunan tempat usaha (perjanjian sewa menyewa kontrak pinjaman atau sertifikat dan sejenisnya);
 - l. Sketsa lokasi.

- (2) Pendaftaran ulang
 - a. Photocopy Izin Undang-Undang Gangguan yang dimiliki;
 - b. Photocopy KTP;
 - c. Rekaman NPWD dan NPWPD;
 - d. Tanda bukti lunas PBB.
- (3) Izin Perpanjangan/Perubahan
 - a. Photocopy KTP;
 - b. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
 - c. Tanda bukti lunas PBB;
 - d. Rekaman NPWD dan NPWPD;
 - e. Melampirkan Izin Undang-Undang Gangguan yang telah dimiliki;

Pasal 6

- (1) Setiap perubahan dan atau menambah jenis usaha/kegiatan dari yang telah ada serta memindahkan penguasaan usaha/kegiatan kepada pihak lain harus dengan izin Kepala Daerah dan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah serta disampaikan kepada Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Izin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Pemilik/pemegang izin menghentikan/menutup tempat usahanya;
 - c. Pemilik/pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa izin Kepala Daerah;
 - d. Pemilik/pemegang izin memperluas tempat usahanya tanpa izin Kepala Daerah;
 - e. Pemilik/pemegang izin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Izin Undang-Undang Gangguan;
 - f. Pemilik/pemegang izin dalam menjalankan usaha/kegiatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Pemilik/pemegang izin tidak melaksanakan atau menjalankan usahanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak diterbitkan izinnya;
 - h. Lokasi tempat usaha/kegiatan terkena penertiban sesuai peruntukannya atau terkena rencana pembangunan kota sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV JENIS USAHA DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 7

- (1) Jenis Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) adalah:
 - a. Izin sementara adalah izin yang diberikan untuk usaha/kegiatan yang lokasinya bukan diperuntukkan untuk usaha/kegiatan tersebut dan atau belum ditentukan tata ruangnya, tapi masih dimungkinkan untuk diberikan izin terhadap kegiatan/usaha tertentu.
 - b. Izin tetap adalah izin yang diberikan untuk usaha/kegiatan yang lokasinya diperuntukkan untuk usaha/kegiatan tersebut dan atau telah sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Masa berlakunya izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) adalah:
 - a. Izin sementara 1 (satu) s/d 3 (tiga) Tahun;
 - b. Izin tetap selama usaha/kegiatan masih dilaksanakan dengan kewajiban mendaftarkan ulang kembali usaha/kegiatan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Pemberian waktu berlakunya izin sementara 1 (satu) s/d 3 (tiga) tahun ditentukan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan dimana tempat usaha/kegiatan tersebut didirikan, peruntukan lokasi yang dimohon, jenis usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan atau setelah mendengar pertimbangan dari dinas/instansi terkait.

BAB V PERMOHONAN IZIN

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan atau badan yang akan mendapatkan izin terlebih dahulu membuat surat permohonan seperti yang telah disediakan dengan dilengkapi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan.
- (2) Surat permohonan yang disampaikan selain disertai syarat-syarat yang telah ditentukan juga dilampiri dengan daftar yang menerangkan tentang usaha/kegiatan yang dijalankan antara lain meliputi modal/kekayaan bersih, batas-batas tempat usaha, luas tempat usaha, bentuk usaha, bidang/jenis usaha, merk tempat usaha dan status bangunan tempat usaha.
- (3) Permohonan izin diajukan kepada Kepala Daerah dan disampaikan kepada Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya dan atau petugas.
- (4) Permohonan izin dan syarat-syarat yang disampaikan diperiksa/diteliti oleh petugas untuk mengetahui kebenaran dan kelengkapannya.
- (5) Apabila dipandang perlu dan atau terdapat keragu-raguan petugas terhadap permohonan izin dan syarat-syarat yang disampaikan, petugas atau bersama-sama dengan dinas/instansi yang terkait dapat melakukan peninjauan ke lokasi yang dimohon dengan biaya dari pemohon izin.

BAB VI PENYELESAIAN IZIN

Pasal 9

- (1) Petugas dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah melakukan peninjauan lokasi yang dimohon dan atau menerima permohonan izin serta syarat-syaratnya, sudah harus memberitahukan pemohon izin baik secara lisan ataupun tertulis bahwa permohonan izin dapat atau tidak dapat diberikan dengan disertai alasannya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja tidak ada pemberitahuan dari petugas maka permohonan izin dapat diterima/izin dapat dikeluarkan.
- (3) Sepanjang pejabat yang berwenang memaraf dan menandatangani izin berada ditempat, izin sudah dapat diterbitkan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah batas waktu terakhir pemberitahuan kepada pemohon izin tentang dapat tidaknya izin diterbitkan.
- (4) Izin yang dikeluarkan Kepala Daerah disertai dengan plat izin.

BAB VII KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Setiap izin yang dikeluarkan Kepala Daerah dikenakan retribusi yang jumlahnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 15 Tahun 1995 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG).
- (2) Selain dikenakan retribusi, izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah juga dikenakan biaya plat izin dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Biaya plat izin sebesar Rp. 12.500,00 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Retribusi izin dan plat izin dibayarkan kepada petugas dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah.

BAB VIII PENGGOLONGAN JENIS USAHA

Pasal 11

- (1) Jenis usaha/kegiatan yang wajib membuat izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) digolongkan berdasarkan modal/kekayaan bersih sebagai berikut:
 - A. Perusahaan/Industri:
 - a. Golongan A adalah Perusahaan/Industri yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
 - b. Golongan B adalah Perusahaan/Industri yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - c. Golongan C adalah Perusahaan/Industri yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - d. Golongan D adalah Perusahaan/Industri yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - B. Penggilingan Padi/Huller Gabah:
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Penggilingan Padi/Huller Gabah yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Penggilingan Padi/Huller Gabah yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - C. Tempat Penimbunan
 - Bahan Bakar Minyak (BBM):
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - c. Golongan C adalah Usaha/kegiatan Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - d. Golongan D adalah Usaha/kegiatan Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - Material Bangunan
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
 - D. Pertambangan
 - Bahan Galian Golongan A:
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan A yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

- b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan A yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- Bahan Galian Golongan B:
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan B yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan B yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- Bahan Galian Golongan C:
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - c. Golongan C adalah Usaha/kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- E. Pemecah Batu
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan pemecah batu yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan pemecah batu yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- F. Bengkel/Tempat Las
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan perbengkelan atau las yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan pemecah batu yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - c. Golongan C adalah Usaha/kegiatan perbengkelan atau las yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- G. Tempat Hiburan
 - Discotique/Night Club:
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Discotique/Night Club yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Discotique/Night Club yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
 - Karaoke/Musical Show:
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Karaoke/Musical Show yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Karaoke/Musical Show yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
 - Billyard:
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Billyard yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

- b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Bilyard yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- Bioskop:
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Bioskop yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Bioskop yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - c. Golongan C adalah Usaha/kegiatan Bioskop yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima juta Rupiah);
 - d. Golongan D adalah Usaha/kegiatan Bioskop yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- H. Panti Pijat
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Panti Pijat yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Panti Pijat yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - c. Golongan C adalah Usaha/kegiatan Panti Pijat yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- I. Usaha Pertanian/Peternakan/Perikanan
 - a. Golongan A adalah Usaha / kegiatan di bidang Pertanian / Peternakan / Perikanan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha / kegiatan di bidang Pertanian / Peternakan / Perikanan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - c. Golongan C adalah Usaha / kegiatan di bidang Pertanian / Peternakan / Perikanan yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- J. Perdagangan
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan di bidang Perdagangan berupa swalayan dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan di bidang Perdagangan berupa swalayan dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
- K. Grosir
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan di bidang Perdagangan berupa Grosir dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan di bidang Perdagangan berupa Grosir dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - c. Golongan C adalah Usaha/kegiatan di bidang Perdagangan berupa Grosir yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

- L. Percetakan/Sablon/Photocopy/Studio Photo
- a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Percetakan/Sablon/Photocopy/Studio Photo dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Percetakan/Sablon/Photocopy/Studio Photo dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - c. Golongan C adalah Usaha/kegiatan Percetakan/Sablon/Photocopy/Studio Photo yang mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- M. Penyewaan
- Laser Disc/Video Casette
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Laser Disc/Video Casette dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Laser Disc/Video Casette dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
 - Alat-alat Berat
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Penyewaan Alat-alat Berat dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Penyewaan Alat-alat Berat dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- N. Show Room
- a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Show Room dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Show Room dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- O. Pandai Besi
- a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Pandai Besi dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Pandai Besi dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- P. Cold Storage/Ruang Pendingin
- a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Cold Storage/Ruang Pendingin dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Cold Storage/Ruang Pendingin dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
- Q. Pariwisata
- Tempat bermain Anak-anak dan rekreasi
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Tempat bermain Anak-anak dan rekreasi dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Tempat bermain Anak-anak dan rekreasi dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)

- R. Vulkanisir
- a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Vulkanisir dan rekreasi dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Vulkanisir dan rekreasi dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- S. Penangkar Hewan/Tumbuh-tumbuhan
- a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Penangkar Hewan/Tumbuh-tumbuhan dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Penangkar Hewan/Tumbuh-tumbuhan dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- T. Perdagangan Eceran
- Toko Bahan Bangunan
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Perdagangan Toko Bahan Bangunan dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Perdagangan Toko Bahan Bangunan dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
 - Toko Elektronik
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Perdagangan Toko Elektronik dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Perdagangan Toko Elektronik dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - c. Golongan C adalah Usaha/kegiatan Perdagangan Toko Elektronik dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Toko obat-obatan/Apotik/Pestisida/Pupuk
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Perdagangan Toko obat-obatan/Apotik/ Pestisida/Pupuk dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Perdagangan Toko obat-obatan/Apotik/ Pestisida/Pupuk dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
 - Toko Penjualan Gas
 - a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Perdagangan Toko Penjualan Gas dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Perdagangan Toko Penjualan Gas dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- U. Restoran/Rumah Makan/warung kopi
- a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Restoran/Rumah Makan/warung kopi dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Restoran/Rumah Makan/warung kopi dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - c. Golongan C adalah Usaha/kegiatan Restoran/Rumah Makan/warung kopi dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

V. Salon

- a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Salon dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Salon dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

W. Fitness Centre/Aerobic

- a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Fitnes Centre/Aerobic dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Fitnes Centre/Aerobic dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

X. Rumah Sakit/Praktek Medis/Klinik

- a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Rumah Sakit/Praktek Medis/Klinik dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Rumah Sakit/Praktek Medis/Klinik dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)

Y. Pasar Ikan/Daging Hewan/Buah-buahan

- a. Golongan A adalah Usaha/kegiatan Pasar Ikan/Daging Hewan/Buah-buahan dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- b. Golongan B adalah Usaha/kegiatan Pasar Ikan/Daging Hewan/Buah-buahan dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
- c. Golongan C adalah Usaha/kegiatan Pasar Ikan/Daging Hewan/Buah-buahan dan mempunyai modal dan kekayaan bersih (Netto) dibawah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)

- (2) Yang digolongkan dalam industri adalah semua kegiatan/usaha yang mengolah bahan mentah/bahan baku menjadi barang setengah jadi dan jadi.

BAB IX KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 12

- (1) Kegiatan/usaha yang sudah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantaun Lingkungan (UPL) dan telah disetujui/disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup atau telah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL dapat dikenakan retribusi Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari retribusi.
- (2) Untuk usaha/kegiatan tertentu yang setelah dinilai oleh Kepala Daerah dengan mendengar dan memperhatikan pertimbangan dari dinas/instansi terkait ternyata bahan baku, proses produksi dan hasil produksinya berdampak positif terhadap lingkungan, dapat dikenakan retribusi Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG) sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari retribusi.
- (3) Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup wajib disampaikan kepada Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB X DENDA

Pasal 13

- (1) Kegiatan/usaha yang telah dijalankan tetapi tidak memiliki izin dapat dikenakan denda sekurang-kurangnya 50% dan sebanyak-banyaknya 100% dari Retribusi.
- (2) Besarnya pengenaan denda bagi kegiatan/usaha yang wajib membuat izin tetapi tidak membuat izin adalah sebagai berikut:
 - a. 50% dari Retribusi, adalah kegiatan/usaha yang berada di lokasi sesuai peruntukan dengan tingkat gangguan terhadap lingkungan sangat rendah.
 - b. 75% dari Retribusi, adalah kegiatan/usaha yang berada di pemukiman Penduduk dengan tingkat gangguan terhadap lingkungan rendah s/d sedang.
 - c. 100% dari Retribusi, adalah kegiatan/usaha yang berada pada lokasi bukan peruntukannya dengan tingkat gangguan terhadap lingkungan tinggi s/d sangat tinggi.

BAB XI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Kegiatan/usaha yang telah mempunyai izin dan melaksanakan usahanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali diperiksa dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Pemeriksaan dan atau pengawasan dampak suatu kegiatan/usaha terhadap lingkungan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas dikoordinir oleh Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya dan dapat mengikut sertakan dinas/instansi terkait sesuai dengan jenis dampak yang ditimbulkan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan ternyata menimbulkan gangguan yang membahayakan lingkungan, kepada pemilik kegiatan/usaha tersebut diambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya pula diwajibkan menetralsisir gangguan tersebut dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pemilik kegiatan/usaha tersebut belum menetralsisir gangguan yang ditimbulkan maka Izin Undang-Undang Gangguan dapat dicabut.
- (5) Untuk memudahkan pengawasan, surat izin harus digantung atau ditempel ditempat yang mudah dilihat oleh petugas yang melakukan pengawasan/pemeriksaan.

BAB XII PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Sungai Raya
25 - 2 - 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



KAMARUZZAMAN

Ditandatangani di Sungai Raya
pada tanggal 3/2/2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ..2008..... NOMOR17.....